

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri rokok di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan signifikan dalam perekonomian nasional. Kontribusinya terhadap penerimaan negara, khususnya melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT), sangat dominan dan bahkan menyumbang lebih dari 90% total penerimaan cukai nasional (Samuel, 2022). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa industri rokok memiliki posisi strategis dalam mendukung stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, industri ini juga melibatkan rantai ekonomi yang luas, mulai dari petani tembakau dan cengkeh, tenaga kerja di sektor manufaktur, distribusi, hingga pedagang eceran (Hidayat et al., 2021). Dengan demikian, industri rokok tidak hanya berperan sebagai produsen barang konsumsi, tetapi juga sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan masyarakat. Meskipun demikian, kontribusi ekonomi yang besar tersebut dihadapkan pada kritik berkelanjutan terkait dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat, sehingga industri rokok berada pada posisi dilematis antara kepentingan ekonomi dan kebijakan kesehatan publik.

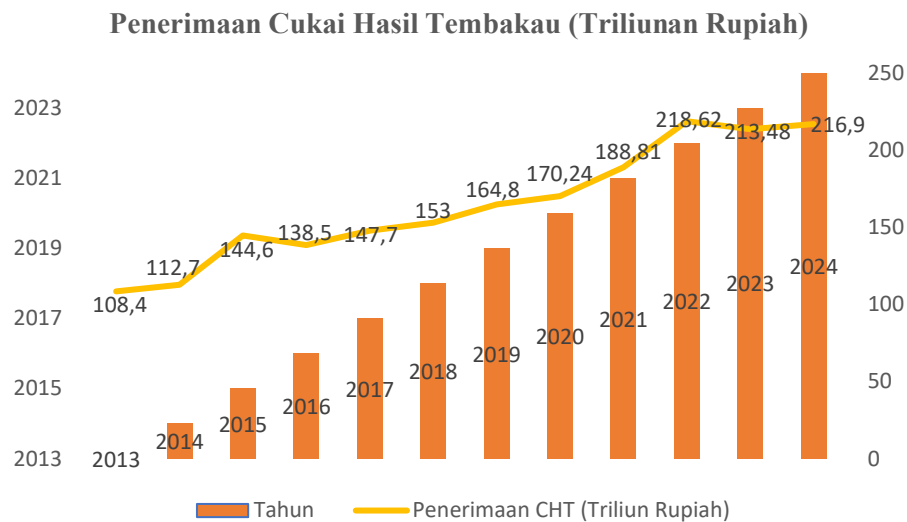
Sejak tahun 2013, kebijakan cukai hasil tembakau di Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang relatif konsisten. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok sekaligus menjaga penerimaan negara. Pada periode 2013–2018, pemerintah melakukan berbagai penyesuaian tarif dan penyederhanaan struktur cukai yang berdampak

pada perubahan strategi produksi, penetapan harga, serta segmentasi pasar industri rokok. Menurut (Wooldridge, 2020), penggunaan periode pengamatan yang panjang memungkinkan analisis yang lebih stabil dalam menangkap dinamika kebijakan serta respons pasar terhadap perubahan regulasi.

Perjalanan penerimaan CHT sepanjang 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan hubungan erat antara kebijakan pemerintah, daya beli masyarakat, dan strategi industri. Pada tahun 2019, penerimaan mencapai Rp164,8 triliun, melampaui target Rp158,8 triliun, yang menandakan efektivitas kebijakan cukai saat itu (DDTCNews, 2020). Tahun 2020 menghadirkan tantangan besar akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan daya beli dan menekan produksi rokok (Bea dan Cukai, 2021). Namun, penerimaan tetap meningkat menjadi Rp170,24 triliun berkat penyesuaian tarif cukai dan keberhasilan operasi pengawasan rokok ilegal. Tahun 2021 mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dengan penerimaan Rp188,81 triliun atau naik 10,91% dari tahun sebelumnya (Tempo, 2022).

Peningkatan berlanjut di 2022 dengan angka Rp218,62 triliun, melampaui target APBN dan tumbuh 15,79% dibanding tahun 2021 (Elena, 2024). Meskipun demikian, tahun 2023 menjadi titik balik dengan penurunan penerimaan ke Rp213,48 triliun atau turun 2,35% (R. B. Lubis, 2023). Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi dan pemesanan pita cukai yang tidak sejalan dengan kenaikan tarif normatif. Tahun 2024 kembali menunjukkan perbaikan dengan penerimaan Rp216,9 triliun, yang memperlihatkan ketahanan

sektor rokok dalam menghadapi kebijakan fiskal yang semakin ketat (Elena, 2024). Adapun lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:



Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Gambar 1.1 Penerimaan CHT Tahun 2013-2024

Kondisi fluktuatif penerimaan negara tersebut berimplikasi pada keberlangsungan bisnis perusahaan rokok besar yang tercatat di BEI, seperti PT HM Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya harus menghadapi kenaikan tarif cukai yang konsisten, tetapi juga regulasi yang semakin ketat terkait iklan, promosi, serta kemasan produk (Tanjung & Mubarak, 2025). Perubahan pola konsumsi masyarakat turut memberikan tantangan tambahan, karena sebagian konsumen beralih ke rokok dengan harga lebih terjangkau atau bahkan ke produk alternatif seperti rokok elektrik (Asgara et al., 2023). Tekanan ini berdampak pada margin keuntungan perusahaan yang semakin menipis, sehingga strategi lama yang hanya mengandalkan volume produksi tidak lagi

efektif. Oleh karena itu, perusahaan rokok perlu melakukan inovasi, efisiensi biaya, serta memperkuat strategi bisnis agar tetap mampu mempertahankan posisinya di pasar. Tantangan ini juga memengaruhi persepsi publik dan kepercayaan investor terhadap prospek perusahaan dalam jangka panjang.

Bagi investor, dinamika industri rokok pada akhirnya tercermin dalam nilai pasar perusahaan. Nilai pasar tidak hanya menggambarkan besarnya laba, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan investor terhadap kemampuan perusahaan menghadapi regulasi dan tekanan sosial (Andriyani & Risman, 2024). Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko, sehingga memberikan sinyal positif bagi investor. Begitu pula dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yang dapat memperkuat reputasi perusahaan di mata publik meskipun produk yang dihasilkan sering menuai kontroversi. Oleh karena itu, fluktuasi penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun 2019 hingga 2024 dapat dijadikan gambaran mengenai bagaimana faktor eksternal seperti kebijakan fiskal berpadu dengan faktor internal perusahaan dalam menentukan nilai pasar. Dengan kata lain, nilai pasar perusahaan rokok bukan hanya ditentukan oleh performa keuangannya, tetapi juga oleh seberapa baik perusahaan beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan tuntutan sosial.

Nilai pasar perusahaan pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh harga saham mampu mencerminkan kondisi fundamental dan prospek usaha di masa depan. Dalam industri rokok, ukuran ini tidak hanya dipengaruhi laporan keuangan, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu menyesuaikan diri dengan

perubahan kebijakan dan situasi pasar (Matruty, 2025). Kenaikan tarif cukai yang terjadi hampir setiap tahun, aturan ketat mengenai promosi dan kemasan, serta kecenderungan masyarakat yang semakin selektif dalam mengonsumsi rokok, menjadi faktor yang menentukan naik turunnya nilai pasar (Ahsan et al., 2021). Oleh karena itu, nilai pasar dapat dipahami sebagai gambaran menyeluruh tentang kekuatan perusahaan untuk bertahan di tengah tekanan kebijakan dan dinamika sosial.

Perubahan nilai pasar perusahaan rokok juga mencerminkan pengaruh gabungan antara faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, hal yang sering dilihat adalah kemampuan penerapan tata kelola yang baik, serta konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab sosial (Matruty, 2025). Sementara dari sisi eksternal, pengaruh regulasi cukai, isu kesehatan masyarakat, dan pergeseran sebagian konsumen ke produk alternatif seperti rokok elektrik memberi tantangan tambahan (Mzhavanadze, 2025). Fluktuasi ini memperlihatkan bahwa nilai pasar tidak bisa dianggap hanya sebagai angka kapitalisasi, tetapi lebih sebagai indikator yang menyatukan kinerja operasional, kepatuhan pada aturan, serta penerimaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan rokok.

Tarif cukai hasil tembakau merupakan salah satu instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Tarif pajak sendiri merupakan dasar pengenaan pajak dalam bentuk persentase yang ditetapkan pemerintah dan menentukan besarnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak (Bambang Ahmad Indarto & Jayanti, 2023). Landasan hukumnya tercantum dalam UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995

mengenai Cukai (Republik Indonesia, 2007), yang menegaskan bahwa cukai dapat dikenakan pada barang-barang tertentu yang pemakaiannya perlu dikendalikan karena menimbulkan dampak negatif. Berdasarkan aturan ini, pemerintah setiap tahun menetapkan penyesuaian tarif cukai rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Penyesuaian tarif tersebut rata-rata berada di kisaran 10–12% per tahun, dengan mempertimbangkan dua tujuan utama: mengurangi konsumsi masyarakat, sekaligus menjaga kontribusi sektor ini terhadap APBN. Perkembangan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau selama periode 2013-2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Rata-rata Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau (2013–2024)

Tahun	Rata-rata Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau
2013	8–10%
2014	8–10%
2015	8–10%
2016	10–12%
2017	10–12%
2018	10–12%
2019	21,54%
2020	23% (SKM), 29% (SPM)
2021	12,5%
2022	12%
2023	10%
2024	10–12%

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI

Fenomena penurunan produksi rokok akibat kenaikan tarif cukai ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara kebijakan fiskal dan performa industri. Dari satu sisi, kebijakan ini efektif menjaga penerimaan negara karena nilai cukai per batang meningkat. Namun dari sisi lain, margin keuntungan perusahaan rokok menjadi lebih kecil, sehingga berimbas pada penilaian pasar terhadap prospek perusahaan. Tarif cukai memiliki pengaruh

yang kuat terhadap dinamika industri rokok, baik dari aspek fiskal negara maupun dari sudut pandang nilai pasar perusahaan (Tanjung & Mubarak, 2025). Dengan adanya fluktuasi penerimaan dan penurunan produksi akibat kenaikan tarif cukai, perhatian kemudian beralih pada bagaimana perusahaan rokok menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai upaya menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas nilai perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan tata kelola perusahaan yang bertujuan memastikan setiap aktivitas bisnis berjalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (Daffa & Herwiyanti, 2023). Prinsip-prinsip ini penting diterapkan agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan usahanya dalam jangka panjang. Dalam industri rokok yang sarat dengan regulasi dan sorotan publik, penerapan GCG menjadi krusial karena mampu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki manajemen yang sehat, disiplin dalam pengelolaan risiko, serta patuh terhadap peraturan yang berlaku (Lengkong et al., 2025). Dengan tata kelola yang baik, perusahaan rokok dapat meminimalisir konflik kepentingan dan memperkuat kepercayaan dari berbagai pihak, termasuk pemegang saham dan otoritas pengawas.

Penerapan GCG pada emiten rokok di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas. Regulasi mengenai tata kelola perusahaan terbuka diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka (POJK Nomor 21/POJK.04/2015, 2015). Aturan ini

mengharuskan perusahaan untuk menyusun pedoman tata kelola, melaksanakan keterbukaan informasi, memperkuat peran dewan komisaris dan direksi, serta memastikan adanya pengendalian internal yang efektif. Dengan adanya peraturan tersebut, perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dituntut untuk mematuhi standar tata kelola yang ketat agar dapat menjaga legitimasi dan kredibilitasnya. Penerapan aturan ini bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga sarana untuk memperlihatkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berintegritas.

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa penerapan GCG yang baik berkontribusi positif terhadap persepsi pasar dan pada akhirnya memperkuat nilai perusahaan (Utami et al., 2020). Tata kelola yang transparan dan akuntabel memberi sinyal positif kepada publik bahwa perusahaan memiliki fondasi manajemen yang kokoh untuk menghadapi risiko, termasuk risiko yang ditimbulkan oleh kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif cukai (B. Lubis, 2024). Dengan reputasi tata kelola yang baik, perusahaan rokok dapat mempertahankan kepercayaan pasar meskipun menghadapi tekanan eksternal yang besar. Lebih jauh lagi, penerapan GCG sering kali berjalan beriringan dengan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*), karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya keberlanjutan usaha dan perhatian terhadap kepentingan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Corporate Social Responsibility (CSR) pada industri rokok di Indonesia memiliki posisi yang cukup krusial karena diatur langsung dalam UU

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, yang mewajibkan perusahaan di bidang yang terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Industri hasil tembakau termasuk di dalamnya, sehingga perusahaan rokok tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga dituntut untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini membuat CSR bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan kewajiban hukum sekaligus strategi perusahaan untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Program CSR yang konsisten dan berkesinambungan mampu meningkatkan reputasi dan legitimasi sosial perusahaan. Dalam konteks industri rokok, reputasi ini penting untuk mengurangi resistensi publik terhadap dampak negatif produk yang dihasilkan. Ketika perusahaan dianggap peduli pada masyarakat dan lingkungan, maka posisinya di pasar akan lebih kuat karena memperoleh semacam “lisensi sosial untuk beroperasi” (Putri, 2022). Lebih jauh, citra positif yang terbentuk dapat berdampak pada meningkatnya kepercayaan pasar terhadap perusahaan, yang pada akhirnya tercermin dalam nilai pasar sahamnya. Dengan demikian, CSR berfungsi ganda: sebagai kewajiban hukum dan sebagai strategi bisnis yang menopang keberlangsungan perusahaan di tengah tekanan regulasi serta tuntutan publik.

Hasanah et al. (2024) meneliti perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2023–2024. Penelitian tersebut menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) terhadap nilai

perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa GCG dan ICD berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sementara CSR justru memiliki pengaruh negatif. Secara simultan, ketiga variabel itu berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan CSR belum tentu selalu diterima pasar sebagai faktor yang meningkatkan nilai perusahaan, karena investor mungkin menilai program CSR lebih sebagai kewajiban daripada strategi yang berdampak langsung pada keuntungan.

Penelitian lain dilakukan oleh (Yulianti & Amalya, 2024) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018–2022. Variabel yang diuji adalah GCG, CSR, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa GCG yang diukur melalui kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, CSR justru menunjukkan pengaruh negatif, sedangkan ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa peran CSR dalam meningkatkan nilai perusahaan masih diperdebatkan, karena dampaknya sangat bergantung pada sektor usaha dan cara perusahaan mengkomunikasikan aktivitas sosialnya kepada publik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Melati & Sapari (2023) meneliti sektor makanan dan minuman di BEI periode 2016–2020 dengan fokus pada pengaruh CSR dan GCG terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional dan CSR berpengaruh negatif terhadap *Price to Book Value* (PBV). Temuan ini menunjukkan bahwa indikator

GCG tidak selalu menghasilkan pengaruh yang sama, dan CSR kembali terbukti belum konsisten memberi kontribusi positif.

Dari beberapa penelitian terdahulu terlihat bahwa hasil mengenai pengaruh GCG dan CSR terhadap nilai perusahaan masih belum konsisten. Perbedaan temuan tersebut memperlihatkan adanya *research gap*, terutama karena peran CSR terhadap nilai perusahaan masih belum jelas, dan penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti sektor pertambangan, energi, serta makanan dan minuman, bukan industri rokok. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan pengaruh kenaikan tarif cukai hasil tembakau, Good Corporate Governance, dan Corporate Social Responsibility terhadap nilai pasar perusahaan rokok dengan menggunakan periode pengamatan jangka panjang (2013–2024). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika kebijakan fiskal, tata kelola perusahaan, dan legitimasi sosial dalam industri dengan tingkat regulasi tinggi.

Kehadiran CSR bertujuan untuk memastikan bahwa penilaian terhadap nilai pasar perusahaan turut mempertimbangkan aspek sosial yang dijalankan perusahaan, tidak hanya faktor kebijakan fiskal dan tata kelola internal (Wahyudi, 2024). Pada industri rokok yang menghadapi tekanan kuat dari regulasi dan kritik terkait isu kesehatan, kegiatan sosial perusahaan sering kali menjadi unsur yang memoderasi persepsi publik dan investor terhadap risiko reputasi (Lengkong et al., 2025). Dengan mempertimbangkan peran CSR sebagai elemen yang memengaruhi persepsi eksternal, hubungan antara kebijakan tarif cukai, tata kelola perusahaan, dan nilai pasar dapat ditelaah

secara lebih jernih karena faktor non-keuangan yang turut membentuk dinamika industri juga ikut diperhitungkan.

Dalam penelitian ini, Corporate Social Responsibility (CSR) diposisikan sebagai variabel independen yang turut memengaruhi nilai pasar perusahaan. CSR mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dapat meningkatkan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap perusahaan rokok di tengah tekanan regulasi dan isu kesehatan.

GCG berperan dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas perusahaan agar tetap dipercaya publik. Sementara itu, CSR dijalankan melalui berbagai program sosial seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Bagi perusahaan rokok, legitimasi sosial menjadi hal penting untuk mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah kritik terhadap dampak kesehatan produknya. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh bagaimana perusahaan menerapkan tata kelola yang baik serta menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi nilai pasar perusahaan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh positif terhadap nilai (Jensen & Meckling, 2022), (Vishny & Shleifer, 2021). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada sektor industri secara umum,

sehingga kajian yang secara khusus meneliti perusahaan dengan tingkat risiko regulasi tinggi, seperti industri rokok, masih relatif terbatas. Dari sisi eksternal, kebijakan pemerintah dan risiko regulasi terbukti memiliki peran penting dalam memengaruhi nilai perusahaan. Penelitian (Gui et al., 2024; Nguyen, 2025) menunjukkan bahwa ketidakpastian kebijakan pemerintah dan kenaikan tarif cukai berdampak negatif terhadap kinerja dan valuasi perusahaan. Meskipun demikian, penelitian yang secara spesifik menguji pengaruh kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap nilai pasar perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia masih sangat terbatas, khususnya dalam periode setelah pemerintah secara berkelanjutan menaikkan tarif cukai.

Selain itu, penelitian mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) menunjukkan hasil yang belum konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan melalui peningkatan legitimasi dan reputasi perusahaan (García-Sánchez & Martínez-ferrero, 2022) dan (Cho et al., 2021). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan atau bahkan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan, terutama pada industri yang memiliki sensitivitas sosial tinggi seperti industri rokok (Hasanah et al., 2024). Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian yang mengintegrasikan faktor internal perusahaan seperti Good Corporate Governance (GCG), faktor eksternal berupa kenaikan tarif cukai, serta faktor legitimasi sosial melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dalam satu model penelitian yang komprehensif masih relatif terbatas

(Lestari et al., 2023; Wulandari et al., 2025). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak menguji pengaruh GCG dan CSR terhadap nilai perusahaan secara terpisah, sementara penelitian mengenai kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif cukai umumnya difokuskan pada dampaknya terhadap profitabilitas atau volume produksi, bukan terhadap nilai pasar perusahaan secara langsung (M Rafsanjani, I Isnurhadi, 2025). Selain itu, penelitian yang secara simultan menguji ketiga faktor tersebut dalam menjelaskan dinamika nilai pasar perusahaan, khususnya pada industri dengan tingkat tekanan regulasi dan sensitivitas sosial yang tinggi seperti industri rokok, masih jarang dilakukan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana kombinasi tekanan regulasi, mekanisme tata kelola, dan tanggung jawab sosial memengaruhi nilai pasar perusahaan rokok di Indonesia periode 2013–2024. Industri rokok memiliki karakteristik unik karena berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau, namun sekaligus menghadapi tekanan regulasi yang ketat dan isu legitimasi sosial yang kuat (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dalam perspektif Teori Legitimasi, perusahaan berupaya mempertahankan keberlanjutan usaha dengan menyesuaikan praktik tata kelola dan pengungkapan sosial terhadap ekspektasi masyarakat (Bitektine & Haack, 2022; Tilling & Tilt, 2022).

Melihat fenomena tersebut, nilai pasar perusahaan rokok tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti tata kelola dan struktur kepemilikan, tetapi juga oleh faktor eksternal dan legitimasi sosial. Oleh karena itu, penelitian

ini dilakukan untuk memberikan pemahaman empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang membentuk nilai pasar perusahaan rokok serta memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai pengaruh tata kelola, regulasi, dan CSR terhadap nilai pasar dalam konteks industri dengan tekanan legitimasi tinggi. Situasi ini memperlihatkan perlunya penelitian yang lebih mendalam, sehingga skripsi berjudul **“TATA KELOLA DAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP NILAI PASAR PERUSAHAAN SUB SEKTOR ROKOK DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2024”** disusun untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai faktor-faktor yang membentuk nilai pasar perusahaan rokok di tengah dinamika regulasi dan perubahan sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2024?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2024?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2024?

4. Apakah kenaikan tarif cukai hasil tembakau berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2024?
5. Apakah *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2024?
6. Apakah komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kenaikan tarif cukai hasil tembakau, dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013–2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2024.

4. Untuk menganalisis pengaruh kenaikan tarif cukai hasil tembakau terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2024.
5. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2024.
6. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kenaikan tarif cukai hasil tembakau, dan *Corporate Social Responsibility* secara simultan terhadap nilai pasar perusahaan sub sektor rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013–2024.

D. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi dan manajemen keuangan, terutama terkait kajian nilai pasar perusahaan dengan mempertimbangkan faktor internal berupa *mekanisme Good Corporate Governance* (komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR), serta faktor eksternal berupa kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Fokus pada industri rokok menjadikan penelitian ini lebih relevan karena sektor ini memiliki karakteristik khusus yang sangat dipengaruhi regulasi pemerintah.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari kajian ini dapat dijadikan dasar empiris untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain, memperluas periode, atau membandingkan dengan sektor industri lain, sehingga pemahaman tentang dinamika nilai pasar perusahaan dapat lebih komprehensif.

2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan yang Terdaftar

Memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi nilai pasar sehingga dapat dijadikan dasar untuk memperkuat strategi bisnis dan menjaga keberlanjutan usaha.

b. Bagi Bursa Efek Indonesia (BEI)

Menyediakan masukan mengenai kondisi dan dinamika perusahaan rokok yang dapat digunakan dalam pengawasan maupun pengembangan regulasi pasar modal.

c. Bagi Investor

Memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk menilai prospek maupun risiko investasi pada perusahaan rokok.

d. Bagi Masyarakat

Memberi pemahaman tentang hubungan antara kebijakan cukai, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, dan dampaknya terhadap industri rokok.

e. Bagi Universitas

Memperkaya referensi akademik dalam bidang akuntansi dan keuangan serta menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi mahasiswa dan dosen.

f. Bagi Penulis

Menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan penelitian, memperdalam pemahaman mengenai dinamika industri rokok, dan meningkatkan keterampilan penulisan ilmiah.